



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT BERBASIS AKRUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Berbasis Akrual;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 847, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 847, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2016 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2017 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan daerah pada pemerintah daerah provinsi yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan/atau kegiatan.

10. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
11. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
12. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
13. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
15. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur selaku Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
20. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
22. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja PD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan.
25. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
26. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membiayai seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditunjuk.
28. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
29. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
30. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
31. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
32. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah Provinsi yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
33. Pendapatan-LRA adalah Penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau entitas Pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

34. Belanja adalah pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.
35. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja daerah.
36. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja daerah.
37. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
38. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah Provinsi menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
39. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan ketentuan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya, yang dituangkan dalam prakiraan maju.
40. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
41. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari program dan/atau kegiatan, yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
42. Penganggaran Terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja, guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
43. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan daerah di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Daerah Provinsi.
44. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

45. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personel atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
46. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran serta tujuan Program dan kebijakan.
47. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
48. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
49. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
50. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
51. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
52. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
53. Surat Keputusan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
54. Surat Keputusan Retribusi yang selanjutnya disingkat SKR adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
55. Surat Tanda Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STS Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Gubernur.
56. Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STS Retribusi adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

57. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
58. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode pelaporan.
59. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran berkenaan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
60. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
61. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
62. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
63. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
64. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
65. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
66. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan Kebijakan Akuntansi berbasis AkruaI yaitu sebagai pedoman dalam penyajian pelaporan keuangan Daerah Provinsi untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode, dan antar entitas.
- (2) Tujuan penetapan Kebijakan Akuntansi berbasis AkruaI adalah untuk:
 - a. menetapkan metode akuntansi sebagai standar akuntansi pemerintahan; dan
 - b. memberikan acuan dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi meliputi:
 - a. kebijakan akuntansi pelaporan bagi entitas pelaporan dan entitas akuntansi; dan
 - b. kebijakan akuntansi akun.
- (3) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. dasar-dasar penyajian LRA;
 - b. dasar-dasar penyajian LPSAL;
 - c. dasar-dasar penyajian LO;
 - d. dasar-dasar penyajian LPE;
 - e. dasar-dasar penyajian Neraca;
 - f. dasar-dasar penyajian LAK, yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Daerah Provinsi dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran selama satu periode Akuntansi;
 - g. dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada CaLK, memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan;

- h. dasar-dasar pengakuan, pengukuran, penilaian, serta informasi dalam Akuntansi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan LO, beban, dan penyajiannya dalam laporan keuangan;
- i. perlakuan Akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan Akuntansi, dan peristiwa luar biasa;
- j. penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi, yaitu SKPD dan PPKD; dan
- k. kebijakan Akuntansi untuk penerapan standar Akuntansi berbasis Akrual yang pertama kali.

BAB III

ISI DAN URAIAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Pasal 4

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi, terdiri dari:
 - a. Kerangka Konseptual dan Kebijakan Akuntansi Penting;
 - b. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - c. Kebijakan Akuntansi Akun Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Isi dan uraian Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi mulai tahun anggaran 2022.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Januari 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 Januari 2022

TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BERBASIS AKRUAL.

SISTEMATIKA KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

- I. KERANGKA KONSEPTUAL DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
- II. KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN
- III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NOMOR 01 ASET
- IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NOMOR 02 KAS DAN SETARA KAS
- V. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NOMOR 03 INVESTASI JANGKA PENDEK
- VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NOMOR 04 PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG
- VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NOMOR 05 BEBAN DIBAYAR DIMUKA
- VIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NOMOR 06 PERSEDIAAN
- IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NOMOR 07 INVESTASI JANGKA PANJANG
- X. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NOMOR 08 ASET TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN
- XI. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NOMOR 09 DANA CADANGAN
- XII. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NOMOR 10 ASET LAINNYA
- XIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NOMOR 11 KEWAJIBAN
- XIV. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NOMOR 12 EKUITAS
- XV. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 PENDAPATAN-LO DAN PENDAPATAN LRA
- XVI. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NOMOR 14 BEBAN DAN BELANJA

- XVII. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NOMOR 15 PEMBIAYAAN
- XVIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NOMOR 16 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI
- XIX. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL NOMOR 17 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

- c) laporan operasional BLUD digabungkan kepada neraca perangkat daerah yang secara organisatoris membawahnya.
- d) laporan perubahan ekuitas BLUD digabungkan kepada neraca perangkat daerah yang secara organisatoris membawahnya

19.5. PENGUNGKAPAN

1. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi.
2. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL